



PENETAPAN

Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Srog



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SORONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 20 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXX@gmail.com;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Moch. Yan dilen dan kawan, para advokat berkantor Advokat "MOCH YAN DILEN, S.H & REKAN" beralamat di Jalan Sungai maruni Km 10 Lrg. Tamora Km 10, Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, alamat Ecourt Jalan Sungai maruni Km 10 Lrg. Tamora Km 10, Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2024;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 01 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Srog, tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sorong sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 92010/510520/24002 hari Rabu Tanggal 08 Mei 2024;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Bersama di Alamat Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum memiliki anak;
5. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan tergugat atas perjdodohan Keluarga;
6. Bahwa permasalahan yang selalu menjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Permasalahan Ekonomi Keluarga;
 - b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - c. Tergugat tidak pernah mau diajak berhubungan badan selayaknya suami istri;
7. Bahwa permasalahan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan pertama pernikahan, tergugat tidak pernah memberikan uang bulanan kepada Penggugat hingga sampai dengan saat ini sudah tidak sama-sama lagi, sehingga penggugat harus selalu meminta uang kepada keluarga Penggugat untuk membeli keperluan rumah tangga maupun keperluan pribadi dari penggugat;
8. Bahwa setiap kali penggugat meminta uang kepada Tergugat, yang ada tergugat selalu marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan sampai membanting barang-barang yang ada didalam rumah;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari awal menikah setiap kali Penggugat mengajak Tergugat untuk bersenggama dan melakukan hubungan badan selayaknya pasangan suami istri Tergugat selalu menolak dengan berbagai alasan;
10. Bahwa atas perlakuan tergugat terhadap Penggugat yang membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi akhirnya Penggugat memutuskan pisah dengan Tergugat dan telah pisah/Tidak hidup bersama sejak Juni 2024 hingga Gugatan ini diajukan lebih kurang 5 bulan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
11. Bahwa kemelut Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat, telah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak keluarga akan tetapi tidak rukun kembali dan ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diuraikan diatas telah sulit dibina untuk membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebankan Biaya Perkara Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Srog melalui surat tercatat yang berdasarkan lacakan kiriman yang telah diperiksa ternyata telah disampaikan pada tanggal 14 November 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat didampingi Kuasanya yang bernama Moch. Yan dilen berkantor Advokat "MOCH YAN DILEN, S.H & REKAN" beralamat di Jalan

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai maruni Km 10 Lrg. Tamora Km 10, Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, alamat Ecourt Jalan Sungai maruni Km 10 Lrg. Tamora Km 10, Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, telah menunjukkan dokumen-dokumen kepada Hakim Tunggal yaitu asli Surat Kuasa Khusus, asli Berita Acara Penyumpahan Advokat, dan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat yang menunjukkan pemberian Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor 140/KH/2024/PA.Sorong Tanggal 12 November 2024;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan lanjutan Penggugat mengajukan pencabutan perkaranya dengan alasan gugatan yang diajukan belum pisah selama enam bulan, dan akan menunggu pisah selama enam bulan terlebih dahulu untuk kembali mengajukan gugatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, serta Penetapan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara a quo berdasarkan izin tersebut, maka perkara a quo diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan karena Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Moch. Yan dilen berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dan setelah diteliti syarat-syarat formil dan materiil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para Kuasa tersebut telah sah (*legitimed*) untuk mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Srog melalui surat tercatat yang berdasarkan lacakan kiriman yang telah diperiksa ternyata telah disampaikan pada tanggal 14 November 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebelum pembacaan gugatan ternyata Penggugat mengajukan pencabutan perkaranya dengan alasan gugatan yang diajukan belum pisah selama enam bulan, dan akan menunggu pisah selama enam bulan terlebih dahulu untuk kembali mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, Hakim memperhatikan ketentuan pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. yang diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini pada sidang sebelum jawaban Tergugat dan belum mengganggu kepentingan Tergugat maka dapat dikabulkan tanpa persetujuan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Srog telah selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadal Ula 1446 Hijriah oleh Machfudz Asyari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Machfudz Asyari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	24.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)